



KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN KALORAN

PERATURAN KEPALA DESA TEMPURAN
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG
TUNAI DANA DESA (BLT -DD) DESA TEMPURAN KECAMATAN
KALORAN TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DESA TEMPURAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Musyawarah Desa Khusus Nomor : 1 Tahun 2025 pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 Tentang penetapan calon Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT - DD) Tahun Anggaran 2025 Desa Tempuran;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa Tempuran Kecamatan Kaloran tentang Penetapan Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT - DD) Tahun Anggaran 2025 Desa Tempuran Kecamatan Kaloran.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kendal dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

- Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2093);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor : 2 Tahun 2024 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor : 3 Tahun 2024 Tentang Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Tahun 2025;
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 108/PMK.07/2024 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 108);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 47 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 48);
18. Peraturan Bupati Temanggung nomor 50 Tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan keuangan Desa (Beita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 51 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nmor 22 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Yahn 2018 tentang PengelolaanKeuangan Desa), (Beruta Daerah Kabupaten Temanggung nomor 2020 Nomor 22);
19. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tetang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Nomor 12);
20. Peraturan Desa Tempuran Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Tempuran Tahun 2020 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan peraturan Desa Tempuran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2020 tentang rencanaPembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Tempuran Tahun 2024 Nomor 5);
21. Peraturan Desa Tempuran Nomor 03 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tempuran Tahun 2019 Nomor 03);
22. Peraturan Desa Tempuran Nomor 07 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Tempuran Tahun 2024 Nomor 7);

23. Peraturan Desa Tempuran Nomor 09 Tahun 2024
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TEMPURAN TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)
TAHUN ANGGARAN 2025 DESA TEMPURAN
KECAMATAN KALORAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Kaloran
3. Desa adalah Desa Tempuran
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
18. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

19. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
20. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Pasal 2

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:
 - a. Program perlindungan sosial berupa Bantuan Lansung Tunai
 - b. Program ketahanan pangan dan hewani
 - c. Dukungan Pendanaan penanganan COVID-19
 - d. Program Prioritas Lainnya

Pasal 3

- (1) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa perlindungan sosial berupa pemberian BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem
 - b. Kehilangan mata pencaharian
 - c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis
 - d. Keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/atau dari APBN
 - e. Keluarga miskin yang terdampak pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan belum menerima bantuan ; atau
 - f. Rumah tangga dengan anggota keluarga tunggal lanjut usia.

Pasal 4

- (1) Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan desa dengan mempertimbangkan kriteria penerima Bantuan Lansung Tunai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

- (2) Daftar penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 5


- (1) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Penyaluran BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode tunai setiap bulan.

Pasal 6

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Tempuran.

Ditetapkan di Desa Tempuran
pada Tanggal, 09 Januari 2025



Diundangkan di Desa Tempuran
pada tanggal 09 Januari 2025



BERITA DESA TEMPURAN TAHUN 2025 NOMOR 01

LAMPIRAN
 PERATURAN KEPALA DESA TEMPURAN
 NOMOR 01 TAHUN 2025
 TENTANG
 PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI
 (BLT) DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR NAMA KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN
 LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) DESA TEMPURAN
 KECAMATAN KALORAN
 TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	NAMA	L/P	NIK	PEKERJAAN	ALAMAT LENGKAP		
					DUSUN	RW	RT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
1.	Sustiyani	P	3323055601850001	Mengurus Rumah Tangga	Ngadisari	01	06
2.	Jariyanto	L	3323051008630001	Petani	Ngadisari	02	06
3.	Sumini	P	3323055909640001	Petani	Kandangan	02	08
4.	Tuminah	P	3323054702510001	Petani	Kandangan	05	08
5.	Muri	P	3323051202490001	Petani	Sidotopo	01	04
6.	Suwarsi	P	3323055603630003	Petani	Sidotopo	03	04
7.	Zaeroni	L	3323050808570003	Petani	Kemriyan	01	05
8.	Asniah	P	3323054503640005	Petani	Kemriyan	01	06
9.	Dartu	L	3323050407380001	Petani	Pencar	05	07
10.	Wahkolin	L	3323051104830005	Petani	Pencar	04	07
11.	Isrofiyati	P	3323054711660002	Petani	Tempuran	03	01
12.	Nok Iyah	P	3323055201560011	Petani	Tempuran	04	01
13.	Miftakhus Syurur	L	3323050110880002	Buruh Harian Lepas	Tempuran	02	02
14.	Rondiyah	P	3323054203630003	Buruh Harian Lepas	Kemloko	04	03
15.	Tasipah	P	3323036104700004	Petani	Kemloko	04	03

Tempuran, 11 Januari 2025
 KEPALA DESA TEMPURAN,

